

**KAJIAN ŞALAT ISTIKHARAH DALAM MEWUJUDKAN
PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH
WA RAHMAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

EMI ROFIDA
03350079

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

**Prof. Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Emi Rofida

Lamp. : -

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Emi Rofida
NIM : 03350079
Fakultas : Syari'ah
Judul : **KAJIAN SALAT ISTIKHARAH DALAM
MEWUJUDKAN PERNIKAHAN SAKINAH
MAWADDAH WA RAHMAH**

Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi umat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Safar 1428 H.
26 Februari 2007 M.

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Emi Rofida

Lamp. : -

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Emi Rofida
NIM : 03350079
Fakultas : Syari'ah
Judul : **KAJIAN SALAT ISTIKHARAH DALAM
MEWUJUDKAN PERNIKAHAN SAKINAH
MAWADDAH WA RAHMAH**


Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi umat.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Safar 1428 H.
26 Februari 2007 M.

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 056

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KAJIAN SALAT ISTIKHARAH DALAM MEWUJUDKAN PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH


Yang Disusun Oleh:

EMI ROFIDA
NIM. 03350079

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 13 Maret 2007 M/ 23 Rabi'ul Awal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Maret 2007 M

23 Rabi'ul Awal 1428 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Penguji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 056

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

MOTTO

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر

Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar
(QS. al-'Ankabū (29): 45)¹



¹ Tim Penyusun, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1415 H/ 1994 M), hlm. 635.

PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :
Bapak, dengan segala cara beliau menyayangiku,
Ibu, dengan segala usaha beliau demi masa depanku
& Mbak 'Ela dengan segala ilmunya membimbingku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، اما بعد

Segala puji bagi Allah dengan segala Asma, Sifat dan Af'al-Nya yang telah menciptakan seluruh keberadaan, dan "aku" seorang di antara banyak keseluruhan. Semoga limpahan rahmat senantiasa terlimpah untuk kekasih-Nya, sebagai pemimpin seluruh umat manusia dan alam semesta, yang telah memperjuangkan kebahagiaan dan kebaikan serta terciptanya kebudayaan dan peradaban Islam untuk kesempurnaan manusia, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, semoga selalu dalam kebahagiaan dan kebaikan untuk kaum muslim semua. Amin.

Akhirnya setelah begitu panjangnya penyusun menuntut ilmu dengan segala cobaan yang ada penyusun dapat menyelesaikan tahapan ini. Kenyataan tersebut tentunya tidak terlepas dari keikutsertaan banyak pihak, karenanya dengan setulus hati penyusun sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs.H. Malik Madany,MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Prof.Dr. Khoiruddin Nasution,MA selaku Pembantu Dekan I. Demikian pula Bapak Drs. Supriatna,M.Si selaku Ketua Jurusan AS dan Ibu Hj. Fatma Amilia,M.Si selaku Sekretaris Jurusan.
2. Bapak Prof. H. Saad Abdul Wahid dan Drs. Malik Ibrahim M.Ag. atas pengarahan dan bimbingannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah, para dosen dan karyawan kampus.
4. Kepada Bapak Muhtarom Syihabuddin dan Ibu Siti Inganah Thahir yang selalu mendo'akan, sehingga terbukalah tirai-tirai kehidupan dan ananda dapat selamat melewati berbagai cobaan, mohon maaf atas segala khilaf.
5. Kepada Mba' Ella dengan kecerdasannya "*matursuwun*".
6. Kepada Bapak, Ibu kost dan teman-temanku semua Mba'Nila, Mba'Dian, Fian, Mifta *makasih banyak*.
7. Kepada sosok asing yang terasa amat dekat, terlalu banyak kata yang tak mungkin kusampaikan dalam lembaran ini.
8. Kepada semua teman-temanku di AS I, ku belajar banyak dari kalian semua akan problematika hidup.

Akhirnya penyusun hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah:SWT agar rahmat dan taufiq-Nya selalu terlimpah kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala kepada mereka semua. Amin.

Yogyakarta, 24 Safar 1428 H
12 Februari 2007 M

Penyusun

Emi Rofida

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan.
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

—	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
—	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر			<i>zūkira</i>

—	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yāzhabu</i>
		ditulis	

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>
		ditulis	

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>
		ditulis	

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. PEMBAHASAN UMUM TENTANG SALAT ISTIKHARAH...	14
A. Pengertian Salat Istikharah dan Ruang Lingkupnya	14
B. Dalil Salat Istikharah.....	22
BAB III. PEMBAHASAN TENTANG PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH	63
A. Pengertian <i>Sakinah, mawaddah wa Rahmah</i> dalam Islam dan Ruang Lingkupnya	63
B. Indikator <i>Sakinah Mawaddah wa Rahmah</i> dalam Pernikahan.....	80

BAB IV. HUBUNGAN SALAT ISTIKHARAH DENGAN	
PERNIKAHAN <i>SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH</i>	86
A. Hubungan Secara Normatif dan Tekstual	86
B. Hubungan Secara Kontekstual	90
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	VIII
III. CURRICULUM VITAE	X

ABSTRAK

Ada dua hal penting yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Pertama adalah momentum pernikahan, dan yang kedua adalah ritual salat istikharah. Umat Islam seharusnya menjadikan Rasulullah saw sebagai satu-satunya suritaauladan dalam kehidupan umat muslimin, akan baik hidupnya apabila melaksanakan syariat Allah dan tuntutan Rasulullah. Hal tersebut merupakan jaminan Allah SWT kepada umat muslim.

Skripsi ini merupakan elaborasi literatur yang sumber primernya adalah kitab-kitab hadis dan syarahnya serta didukung oleh beberapa kitab tafsir dan buku-buku pendukung lainnya. Metode yang digunakan adalah *deskriptif-analitis* yang berupaya menjelaskan dan mengkaji salat istikharah dalam hubungannya dengan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu kemudian disusun secara sistematis.

Rasulullah saw telah memberikan tuntunan dalam segala aspek kehidupan manusia khususnya pernikahan. Dalam masalah pernikahan ini Rasulullah saw telah secara jelas dan gamblang memberikan tuntunan dari mulai cara memilih jodoh sampai dengan cara mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga akhir. Maka dari itu Rasulullah saw telah mengajarkan berbagai cara agar umat muslim dapat mencapai hal tersebut. Dan salah satu teladan yang diajarkan beliau adalah dengan melaksanakan salat istikharah sebelum melangsungkan pernikahan.

Salat istikharah meskipun hanya merupakan shalat sunah 2 rakaat namun tidak bisa dianggap enteng, ada suatu makna dan manfaat yang mendalam dari adanya ritual tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa salat itu sendiri adalah merupakan satu-satunya pintu untuk bertemu menghadap Allah juga dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Adapun hubungannya dengan pernikahan itu selain merupakan teladan dari Rasul ternyata ritual tersebut mempunyai manfaat mendalam apabila dilaksanakan dengan sepenuh jiwa raga. Shalat istikharah dapat berpengaruh kepada nilai iman seseorang terhadap takdir Allah dan juga menyadari kegaibannya sehingga rasa ketauhidan akan semakin kuat, dan pada akhirnya akan mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh rasa mahabbah, tidak mudah menyerah akan munculnya problem-problem keluarga sehingga dapat mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Salat istikharah bukan hanya salat sunnah 2 rakaat, namun ibadah tersebut dalam kaitannya dengan perwujudan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* mempunyai pengaruh yang sangat penting. Suatu kehidupan pernikahan adalah suatu jalan di mana dari kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun istri dapat saling melengkapi, memberi dan menerima serta berusaha bersama-sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dalam proses awal menuju hal tersebut istikharah adalah merupakan jalan yang sangat agung untuk memantapkan hati dengan bentuk salat dan doa sebagaimana ajaran serta tuntunan Rasulullah saw.

Ajaran Rasulullah saw perlu dihidupkan kembali karena di zaman sekarang ini problematika hidup semakin kompleks. Perceraian di zaman sekarang merupakan suatu peristiwa yang seharusnya tidak mudah terjadi. Maka dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk kembali melihat ajaran-ajaran Rasulullah saw dalam mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan salah satu yang penting yang kurang mendapat perhatian adalah salat istikharah ini, padahal Rasulullah saw telah menganjurkan untuk melaksanakannya.

Kesimpulannya salat istikharah penting kedudukannya dalam mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena di dalam istikharah tersebut terkandung nilai-nilai spriritualitas Ilahiyah yang sangat kuat yang berimplikasi terhadap psikologis seseorang untuk menjadi bekal dan menjadi dasar fondasi guna membangun kehidupan rumah tangga yang Islami.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana tentang salat istikharah nampaknya semakin meredup atau setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian banyak kalangan. Kenyataan ini terlihat dengan sedikitnya kajian pustaka yang membahasnya, danalaupun ada hanya seputar praktek salat dan doanya saja. Padahal tuntunan agama Allah mencakup semua sisi kehidupan seorang muslim, sejak dilahirkan hingga berbaring sendirian di liang kubur. Rasulullah saw telah mengajarkan segala hal kepada kita. Kecil atau besar telah dipaparkan tanpa ada yang tertinggal. Rasulullah saw juga telah mengajarkan kepada para sahabat untuk memohon kepada Allah agar memilihkan yang terbaik (beristikharah) untuk setiap perkara, seperti beliau mengajarkan ayat-ayat dalam surah-surah al-Qur'an kepada mereka.¹ Realita sekarang menunjukkan bahwa pernikahan yang dapat mencapai kehidupan *sakīnah mawaddah warahmah* sangat sulit diwujudkan. Hal tersebut terjadi karena seiring dengan perkembangan zaman, problematika rumah tanggapun semakin kompleks. Maka dari itu hal yang terjadi kemudian adalah perceraian, suatu perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT.

Semua manusia diciptakan berpasang-pasangan itu adalah merupakan salah satu kekuasaan Allah SWT, semua pasangan ketika akan membangun

¹Abu 'Umar Abdullah bin Muhammad al-Hamadi, *Kasyf al-Sitārah 'an Salat al-Istikhārah*, cet. ke-2 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000), hlm. 13.

mahlighai rumah tangga dengan menjalankan pernikahan pasti tidak menginginkan perceraian, namun mengapa perceraian itu terjadi, tidak lain karena adanya faktor-faktor pendukung yang membuat pasangan suami ataupun istri bersepakat untuk cerai. Salah satu contoh alasan yang banyak digunakan oleh suami ataupun istri adalah adanya ketidakcocokan. Ketidakcocokan ini mempunyai makna yang luas baik itu ketidakcocokan dalam idealitas, kebiasaan sehari-hari ataupun hal lain. Alasan perceraian bisa dari persoalan sepele sampai persoalan yang pelik. Maka untuk dapat meminimalisir angka perceraian yang semakin naik ini diperlukan suatu perbuatan yang memang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupan rumah tangga. Karena Rasulullah saw adalah satu satunya suritauladan bagi seluruh umat manusia dan ajaran beliau juga merupakan sunnatullah yang seharusnya diikuti dan dilaksanakan.

Manusia memang adalah makhluk yang lemah dan tentunya selalu membutuhkan pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, sebab hanya Allah-lah yang memang mengetahui semua hal yang gaib. Apapun yang terjadi pada diri manusia tidak lepas dari kodrat Allah SWT. Namun dengan usaha dan doa dari manusia tersebut Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik.

Termasuk salah satu syariat Allah SWT yang diajarkan melalui Rasulullah saw adalah salat istikharah. Salat istikharah adalah merupakan suatu tuntutan sekaligus petunjuk bagi umat manusia untuk dapat meminta suatu kebaikan dan rahmat didalam semua permasalahan, khususnya dalam masalah pernikahan. Tujuan utama suatu pernikahan adalah mencapai

kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, maka salat istikharah adalah hal yang seharusnya dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Karena di dalamnya terkandung nilai keagungan do'a dan penyerahan total kepada Allah SWT dan bahwa semua umat manusia harus meyakini bahwa pengaturan segala sesuatu hanya berada di tangan Allah SWT. Dia yang menentukan dan memutuskan sesuai dengan kehendak-Nya. Allah SWT berfirman:

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون²

Para sahabat memahami makna salat istikharah dengan baik, sehingga mereka selalu melaksanakan salat istikharah untuk menjalankan segala hal begitu pula Zainab ra salat istikharah dilakukannya sebelum mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan Rasulullah saw.

لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكر علي: قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أستأمر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير امر.³

² Al-Qaṣaṣ (28): 68-70.

³ Abu 'Umar Abdullah bin Muhammad al-Hamadi, *Kasyf al-Sitārah*, hlm. 40.

Muhyiddin al-Nawāwi al-Syafi'i menerangkan beberapa hikmah dan hukum fiqh dalam hadis ini dengan berkata, "Dalam hadis ini, dianjurkan salat istikharah bagi orang yang bingung dalam menentukan suatu perkara⁴. Al-Nawawi berpendapat, "barangkali Zainab melakukan istikharah itu karena ia takut tidak dapat melaksanakan hak Rasulullah saw secara baik.⁵ Muhyiddin an-Nawawi mengungkapkan ungkapan terakhir ini agar tidak ada kesalahpahaman bahwa istikharah itu hanya dilakukan dalam perkara yang tidak diketahui, apakah perkara itu baik atau tidak. Pernikahan seorang perempuan dengan Rasulullah saw adalah sebuah kebaikan. Namun mengapa Zainab ra. mendahuluinya dengan salat istikharah? Pertanyaan inilah yang diterangkan dan diungkapkan oleh Muhyiddin an-Nawāwi di atas.

Al-'Allāmah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubi al-Maliki juga menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat tidak sepatasnya seseorang melakukan satu hal yang bersifat duniawi lalu ia mendahuluinya dengan meminta dipikirkan oleh Allah SWT dengan melakukan dua salat dua rakaat sunnah istikharah.⁶ Namun para sahabat selalu berusaha menerapkan ajaran Rasulullah saw ini sehingga harus menghidupkan ajaran Rasul tersebut dalam kehidupan keseharian sehingga nilai tawakal kepada Allah menjadi sempurna karena Dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik wakil.

⁴Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), III : 226.

⁵*Ibid.*, hlm. 231.

⁶Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kātib, 1387 H/1967IV), V: 202.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang penyusun kira perlu untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

- Di manakah hubungan antara salat istikharah dengan suatu pernikahan agar dapat mencapai pernikahan yang *sakīnah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan pokok masalah yang telah disusun, maka skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan istikharah dalam menentukan pendamping hidup agar tercapai pernikahan yang *sakīnah*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dan memberikan arti akademis (*academic significance*) terutama akan hal yang berkaitan dengan salat istikharah dan pernikahan yang sering memunculkan polemik baru dalam masyarakat muslim.
2. Sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman
3. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pihak pengkaji ilmu dan bagi mereka yang tertarik dalam pembahasan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian yang memfokuskan diri terhadap persoalan salat istikharah masih sangat terbatas meskipun sudah dilakukan. Namun hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan telah cukup banyak. Dan hal mengenai hubungan keduanya hanya terdapat di dalam sebagian kitab-kitab klasik. Kitab-kitab dan buku-buku yang membahas berkenaan dengan masalah tersebut di atas diantaranya: karya Abdurrahmān al-Jaziri dengan judul *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* yang mengulas berbagai macam hukum dalam Islam oleh empat mazhab terkenal.⁷ Kemudian karya Abu Umar, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Jaunam al-Hamidi dengan judul *Kasyf al-Sitārah an Ṣalāt al-Istikhārah wa 'Alāqatuhā bi al-'Aqīdah al-Ṣaḥīḥah al-Mukhtārah*, yang membahas seputar pengertian istikharah secara etimologi dan terminologi, dalil-dalilnya, teks doa, hukum, hikmah, dan semua yang berkenaan dengan salat istikharah tersebut karya Ali Hasaballah, *Usūl al-Tasyrī' al-Islāmi*.⁸ Karya-karya ulama tafsir diantaranya Abi'Ja'far'ibn al-Ṭabarī, dengan *Jāmi' al-Bayān Tafsīrul Ahkām*.⁹ Ali al-Ṣabuni dengan *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīril Ahkām*.¹⁰ Abu'Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, t.t.).

⁸ Ali Hasaballah, *Usūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, cet ke-3 (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1964)

⁹ Ali Ja'far Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1392 H/1972 M).

¹⁰ Ali al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīril Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1999 M).

al-Ansāri al-Qurṭubi dengan *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.¹¹ Kemudian ditambah dengan Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*.¹² Juga dengan kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*¹³, *Ṣaḥīḥ Muslim*¹⁴, *Sunan Abu Dawud*¹⁵, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'i*¹⁶, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan al-Darimi*¹⁷, *Musnad Ahmad bin Hanbal*.¹⁸ Serta dibantu dengan CD *Mausu'ah al-Ḥadīs al-Syarif*. Dan juga digunakan karya M. Syuhudi Ismail yakni *Metode Penelitian Hadis Nabi*.¹⁹ Untuk mengetahui kesahihan suatu hadis khususnya yang berkenaan dengan masalah salat istikharah dan juga mengenai pernikahan, kemudian karya al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,²⁰ serta kitab-kitab ataupun buku-buku lain yang akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyusun.

¹¹ Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dar al-Kitab, 1387 H/1967M)

¹² Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, (Leiden: E.J. Brill, 1937).

¹³ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Beirūt: Dar al-Fikr, t.t).

¹⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (t.t.: al-Qana'ah, 1932 M.)

¹⁵ Abū Dawud Sulaiman al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirūt: Dar al-Fikr, t.t).

¹⁶ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuti wa Hasyiyah al-Sundi*, (Beirūt: Dar al-Fikr, t.t.).

¹⁷ Al-Hāfiz Abū Abdillāh Ibn Abd. Al-Rahmān Ibn al-Fādhil Ibn Bahram al-Darimi, *Musnad atau sunan al-Darimi* (Beirūt: Dar Ibn Hazm, 2002).

¹⁸ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirūt: Dar al-Fikr, t.t.)

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1996)

E. Kerangka Teoretik

Sebagai agama samawi terakhir, Islam diyakini sebagai agama yang universal tidak terbatas ruang dan waktu. Ajarannya sangat lengkap meliputi seluruh perbuatan manusia yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Dalam pembahasan ini salat adalah merupakan titik sentral yang dikaji karena sebagaimana firman Allah SWT:

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر²¹

Salat merupakan satu-satunya pintu untuk menghadap secara langsung dengan Allah SWT. Maka apabila salat istikharah dilakukan dalam suatu proses pernikahan hal tersebut sangat berpengaruh besar. Hal tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah saw sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, al-Bukhari dalam beberapa tempat didalam sahihnya dan juga terdapat di dalam *Fath al-Bari*. Jabir bin Abdullah ra berkata, “Rasulullah saw pernah mengajarkan kepada kami untuk memohon kepada Allah agar memilihkan yang terbaik (beristikharah) seperti beliau mengajarkan surah dalam al-Qur’ān. Beliau bersabda:

إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - وتسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن

²¹ Al-‘Ankabūī (29): 45.

هذا الأمر شرى في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى وعاجله واجله واصرفه
عنى واصرفنى عنه واقدرلى الخير حيث كان ثم رضنى به.²²

Yang dimaksud dari hadits tersebut adalah apabila salah seorang menginginkan untuk melakukan sesuatu maka hendaklah melakukan salat istikharah terlebih dahulu dan juga mengucapkan doa istikharah sebagaimana tersebut di dalam hadits yang mengandung nilai tawakkal dan pengakuan akan kebesaran Allah SWT.

Pernikahan merupakan sunnah Rasul dan bukti adanya kebesaran Allah SWT di alam semesta ini. Allah SWT berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²³

Di dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, Rasulullah saw telah memberikan tuntutan untuk melaksanakan istikharah sebelum memasuki gerbang kehidupan rumah tangga. Rasulullah saw adalah Rasul terakhir yang merupakan penyempurna dari ajaran Islam. Beliau merupakan sosok suri tauladan yang membawa seluruh umat manusia ke jalan kebaikan. Maka hendaknya umat manusia menghidupkan kembali semua ajaran Rasulullah saw untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT:

²² Ibnu Taimiyah, *Tahqīq al-'Allamah al-Albani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), hlm. 47-48.

²³ Al-Rūm (30): 21.

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan salat istikharah dan pernikahan untuk seterusnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penyusun berusaha menjelaskan problem ataupun keadaan yang terjadi pada saat ini, dengan tujuan untuk mencari pemecahan dengan menggali sumber-sumber hukum Islam secara bertanggung jawab, sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi saat ini. Di sini penyusun menjelaskan tentang pentingnya arti sebuah pernikahan yang di dalam prosesnya dalam memilih jodoh ataupun pendamping hidup memerlukan adanya tuntunan syariat yang benar, termasuk dalam salat istikharah.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah normatif, yakni: pembahasan salat istikharah dan pernikahan itu sendiri tidak bisa lepas dengan sumber pokok berupa nas al-Qur'an dan al-Hadis serta kitab-kitab tafsir dan fiqih yang membahas masalah tersebut. Kajian normatif ini diperkukan untuk melihat bagaimana Islam dapat menjawab

²⁴ Al-Anbiyā' (211): 107.

segala permasalahan yang timbul.²⁵ Dengan pendekatan normatif tersebut diharapkan mampu menyuguhkan pembahasan tentang salat istikharah yang benar dan untuk selanjutnya dihubungkan dengan suatu proses pemikahan menuju keluarga yang *sakīnah*.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelusuran terhadap sumber data atau pustaka, karya-karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan bahasan pokok sebagai data utama. Sumber primernya adalah merupakan kitab-kitab syarah hadis sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku tentang salat dan pernikahan.

5. Analisis Data

Adapun mengenai data yang telah penyusun peroleh dikualifisir tingkat kevalidan serta relevansinya dengan pokok bahasan untuk kemudian disusun dengan menggunakan pola penalaran, *inductive reasoning*, yakni penalaran dengan cara mengumpulkan data khusus yang kemudian ditarik kesimpulan: umum yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk seterusnya ditarik benang merah yang bersifat umum. Penalaran ini digunakan dalam menganalisis pokok bahasan utama dengan dikaitkan pada dalil-dalil sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.²⁶ Untuk

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 163.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), II : 42.

operasionalnya penyusun mengumpulkan data ataupun dalil-dalil yang telah diperoleh baik itu al-Qur'an maupun hadis, yang digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan salat istikharah yang kemudian dianalisis hubungannya tersebut dalam mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan ini bisa terpecahkan sesuai dengan arah dan tujuannya, maka dalam pembahasannya perlu disusun *logical sequence* (urutan-urutan logik) yang disistematisasikan sebagaimana berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab. Dalam pendahuluan ini dijelaskan secara gamblang urgensitas tema ini dalam kaitannya dengan pernikahan yang sakinah. Demikian pula dijabarkan secara detail metode berikut tujuan dan manfaat pembahasan agar didapat gambaran menyeluruh sehingga skripsi ini memungkinkan untuk dikaji.

Bab kedua, merupakan bab yang memfokuskan pembahasan berkaitan dengan hakikat salat istikharah dengan ruang lingkupnya yang meliputi dalil-dalil serta penjelasan hadis-hadis tentang istikharah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan salat istikharah sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw yang merupakan *Maṣādir al-Tasyri'* kedua setelah al-Qur'an.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang pernikahan *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam Islam beserta ruang lingkupnya. Penjelasan tersebut disertai pula dengan indikator-indikator dari pernikahan

yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Bab ini penting ditelaah untuk mengetahui pemaknaan term tersebut secara lebih mendalam supaya diketahui hubungan-hubungan yang ada diseperti tema.

Bab keempat, merupakan suatu pembahasan mengenai hubungan dari pelaksanaan salat istikharah yang berimplikasi terhadap suatu pernikahan khususnya dalam menentukan pendamping hidup dan menjelaskan urgensi salat istikharah tersebut secara nyata dengan berangkat dan dasar-dasar pokok yang jelas dan benar sehingga dapat mencapai suatu rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan dalam bab ini juga dimaksudkan agar pembahasan tersebut dapat dipraktikkan oleh seluruh umat muslim yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadis.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dan saran-saran ataupun masukan-masukan yang mungkin bisa dilakukan untuk pembahasan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salat istikharah mempunyai kedudukan yang penting dalam mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, karena di dalam istikharah tersebut terkandung nilai-nilai spiritualitas Ilahiyah yang sangat kuat yang berimplikasi terhadap psikologis seseorang untuk menjadi bekal dan juga menjadi dasar fondasi guna membangun rumah tangga yang Islami.

Dalam menuju gerbang ikatan pernikahan membutuhkan suatu upaya maksimal lahir dan batin, dalam lahirnya harus berupaya memilih jodoh yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Rasul, tidak hanya melihat dari satu sisi namun Rasul mengajarkan lebih mengedepankan agama sebagai patokan bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam batinnya semua rasa harus dibulatkan tawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada-Nya, sehingga akan menjadikan kemantapan bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Rasa keyakinan inilah yang sangat berpengaruh pada nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, di mana persoalan-persoalan akan muncul. Maka apabila memang kedua belah pihak telah yakin lahir dan batin niscaya diberi kemudahan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik.

B. Saran

Berangkat dari fenomena akhir-akhir ini banyak perceraian terjadi seolah-olah pernikahan adalah suatu permainan, maka sangat diperlukan adanya pengkajian lebih dalam tentang pernikahan dari jauh, sebelum ikatan tersebut dilakukan.

Rasulullah sebagai suri tauladan telah memberikan tuntunan dalam berbagai hal dan khususnya dalam masalah pernikahan ini Rasul telah memberikan petunjuk dalam pemilihan jodoh yang baik dan adanya anugerah untuk melakukan salat istikharah sebelum pernikahan.

Skripsi ini adalah sebuah usaha kecil untuk mengembalikan kesakralan sebuah pernikahan. Maka tidak ada salahnya untuk berpikir kembali dan mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menyongsong pernikahan yang didamba-dambakan yaitu pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Semua manusia pasti akan menikah, maka urgensi salat istikharah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sangat diperlukan. Karena hal tersebut selain merupakan satu pijakan awal menuju gerbang pernikahan juga sangat berimplikasi terhadap penyelesaian semua masalah yang akan timbul di kemudian hari. Dengan keyakinan yang kuat dan pengendalian diri serta adanya proses persiapan lahir dan batin menuju suatu pernikahan, maka semua permasalahan dapat terselesaikan.

Di dalam abad modern ini, mungkin hal tersebut cenderung dikesampingkan akan tetapi kita sebagai umat Islam harus kembali menegakkan syariat Islam dengan mengikuti sunnah Rasul saw.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Asfihany, Ragib, al-, *Mu'jam al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Bāqi, Fuad 'Abd, al-, *Mu'jam al-Mufahras li-Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Basri, Habīb al-Mawardi, al-, *al-Nukāt wa 'Uyun al-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.t
- Darraz, Abdullah, *al-Nabā' al-Azīm*, Mesir: Dār Mizan, 1992
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000
- Hawwa, Said, *al-Asās fī al-Tafsīr*, Cairo: Dār al-Salām, 1985.
- Haryono, Yudic R., *Bahasa Politik al-Qur'an Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks*, Bekasi: Gugus Pers, 2002.
- Jaziri, Abi Bakar Jabr, *al-Asār al-Tafāsīr li al-Kalāmi al-Afi al-Kabīr*, Madinah: Maktabah 'Ulum wa al-Hikmah, 1994.
- Kasīr, Abi Fida Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.
- Kasīr, Abi Fida Ibnu, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Beirut: Maktabah Nur Ilmiah, 1992.
- Marāgi, Ahmad Mustāfa, al-, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: al-Muṣṭafa al-Bāby al-Halaby, 1966.
- Muhammad, Abi Sa'ud Muhammad bin, *Irsyād al-'Aql al-Safīm ilā Mazāya al-Qur'ān al-Karīm*, (Tafsīr Abi Sa'ud), Beirut: Dār al-Turat al-Gazaly, 1990
- Naisaburi, Nizāmuddīn al-Ḥasan Muhammad bin Ḥusain al-Qummy, al-, *Garāib al-Qur'ān wa Ragāib al-Furqān*, Mesir: Şirkah Muṣṭafā al-Halabi, 1978
- Nasafi, Abī Barakat Abdullah bin Ahmad, al-, *Tafsīr al-Nasafi*, Mesir: Syirkah Isa al-Bābi al-Halaby, t.t.
- Qasimi, Muhammad Jamaluddin, al-, *Mahāsīn al-Tafsīr*, Mesir: Sirkah Isa al-Baby al-Halaby, t.t.

- Qurṭubi, Abū Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansāri, al-, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kātib, 1387 H/1967 M.
- Ṣabuni, Ali, al-, *Rawā'i al-Bayān Tafsīrul Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1999 M
- Suyuti, Jalāl al-Dīn Abd. al-Rahmān, al-, *al-Durr al-Mansur fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M /1403 H
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- _____, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ṭabari, Ali Ja'fir Ibn Jarīr, al-, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'arif, 1392 H/ 1972 M
- Ṭabaṭaba'i, Muḥamad Husain, al-, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Muassasah al-A'lam al-Matbu'at, t.t

B. Hadis

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abd., al-, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, Beirut: Dār Ihya' Al-Turas al-Arabi, 2002.
- _____, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Hadis al-Nabāwi*, Leiden: E.J. Brill, 1937.
- Bukhāri, Abū Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm al-Mugīrah Ibn Bardizbah, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999 M.
- Darimi, al-Hāfiz' Abū Abdillah ibn Abd al-Rahmān ibn al-Fāḍil ibn Bahram, al-, *Sunan al-Darimi*, Beirut: Dār ibn Hazm, 2002.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- _____, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabury, Al-Imam Abi al-Husain, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/1993 M
- Nasā'i, al-, *Sunan al-Nasāi bi Syarh al-Suyuti wa Hasyiyah al-Sundi*, Beirut: Dār al-Fikr t.t.
- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*, Beirut: Dar al-Kutub, 1981 M.
- Syaukani, al-, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Bayān al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1994.
- Sijistani, Abū Dawud Sulaimān al-Asy'as, al-, *Sunān Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqih dan Usul Fiqh

- Hakim, Abdul Hamid, *As-Sullām*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.
- Hamadi, Abu Umar Abdullah bin Muhammad, al-, *Kasyf as-Sitārah 'an Ṣalat al-Istikhārah*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000.
- Hasaballah, Ali, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmy*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1964.
- Jaziri, Abd. al-Rahman, al-, *al-Fiqh 'alā Mazahib al-Arba'ah*, Solo: Maktabah As, t.t.
- Khallāf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Kutub, 1968.
- _____, *Kaidah-kaidah Islam*, alih bahasa Moch Tolhah, Bandung: Risalah, 1985.
- Muslihuddin, Muhammad, *Hukum Darurat dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Shiddieqy, Hasbi, ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sabiq, Sayyid, as-, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Salih, Muhammad Adib, *Tafsīr al-Nusūs fī al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1984.
- Thalib, Mahmud, *Kado Keluarga sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Istri*, Yogyakarta: Hidayah Illahi, 2003.

D. Buku Lain

- Ali, Sayyid Amir, *The Spirit of Islam A. Historis of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet*, India: Idarah –Iadabiyat. 1978.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, Yogyakarta: FkBA, 2001.
- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, terj. Ghufuran Mas'udi, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Husein, Toha, *Al-Fitnah al-Kubra*, edisi Indonesia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
- Imamuddin, Basuni dan Bashirah Ishaq, *Kamus Konstektual Arab-Indonesia*, Jakarta: Fak. Sastra Universitas Indonesia, 2001.
- Khalid, Khalid Muhammad, *From Here We Start*, alih bahasa, Isma'il R. al-Faruqi, Washington, D.C.: American Council of Learned Societies, 1953.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya, 1990.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	FN	Hlm.	Terjemahan
Motto	1	iv	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.
I	2	3	Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
	3	3	Ketika masa iddah Zainab telah usai Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, tolong pinang Zainab untukku". Zaid berkata, "maka saya pun pergi untuk menemui Zainab, saya berkata, "Hai Zainab, bergembiralah. Aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pinangan beliau kepadamu. Zainab menjawab, "Aku tidak berani memutuskan apa-apa kecuali setelah meminta pilihan kepada Tuhanku". Setelah mengucapkan itu, iapun masuk ke tempat shalatnya. Kemudian turunlah Al-Qur'an dan Rasulullah SW pun langsung menikahinya
	21	8	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.
	22	9	Apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perkara, maka hendaklah ia melakukan salat dua rakaat sunah, bukan wajib, kemudian hendaklah ia mengucapkan, "Ya Allah, dengan ilmu Mu aku meminta agar Engkau memilihkan yang terbaik untukku dengan kuasa-Mu aku meminta bantuan-Mu. Aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau mampu sedangkan aku tidak mampu, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau-lah Yang Maha Mengetahui yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini - kamu sebutkan perkara itu - baik untukku dari segi agama, kehidupan dan akibat perkaraku sekarang dan yang akan datang,

			maka takdirkan dan mudahkan perkara itu untukku kemudian berkati aku dalam perkara itu. Namun, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk untukku dalam agama, kehidupan dan akibat perkaraku baik sekarang dan yang akan datang, maka jauhkan perkara itu dariku dan jauhkan aku darinya, kemudian takdirkan untukku kebaikan di mana saja berada dan ridhai ku dengan adanya kebaikan itu.
	23	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	24	10	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
II	19	24	Maka hendaklah ia salat dua rakaat sunah, bukan wajib, kemudian hendaklah ia mengucap, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau agar Engkau memilikkan...."
	24	27	Ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan salat ditiga waktu tersebut atau mengubur orang yang meninggal dunia. Pertama, ketika matahari mulai terbit hingga matahari itu benar-benar telah terbit seluruhnya. Kedua, ketika matahari tepat ditengah-tengah hingga matahari itu sedikit condong, ketiga, ketika matahari beranjak tenggelam hingga benar-benar tenggelam.
	42	39	Berdo'alah kepada Allah dengan keyakinan akan pengabulan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lupa lagi lalai.
	43	39	Pastilah akan dikabulkan do'a kalian selama kalian tidak ya'jal (Putus asa).
	44	39	... selama ia tidak isti'jal (putus asa). Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah isti'jal itu? Beliau menjawab, "Seseorang berkata, "Aku sudah sering berdo'a, aku sering berdo'a namun aku tidak melihat Dia mengabulkan do'aku' Akhirnya ia merasa usahanya sia-sia lalu ia meninggalkan do'a.

45	40	Siapa yang senang jika Allah mengabulkan permohonannya ketika susah dan sedih, maka perbanyaklah berdoa pada saat ia senang dan bahagia.
47	40	Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
48	41	Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepada nya Yahya dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami.
49	41	Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara...
50	41	Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
52	42	Hai manusia sekalian, pelankan suara kalian, sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli dan yang tidak terlihat oleh kalian, sesungguhnya Dia selalu bersama kalian dan sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi sangat dekat.
53	42	Hai manusia sekalian, sesungguhnya Allah Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah SWT juga memerintahkan kepada orang-orang yang juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti apa yang Dia perintahkan kepada para Rasul. Dia berfirman, "Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".
54	43	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

55	44	Tidak akan ditolak doa diantara adzan dan iqamah.
56	44	Setiap malam, di sepertiga malam terakhir, Allah SWT turun ke langit dunia dan berfirman, barang siapa orang yang berdoa, Aku pasti akan mengabulkannya. Barangsiapa yang meminta, Aku pasti akan memberinya, barangsiapa yang meminta ampunan, Aku pasti akan mengampuninya.
57	45	Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu siapa saja diantara orang muslim meminta kepada Allah akan kebaikan duniawi dan ukhrawi bertepatan dengan waktu itu, pasti Allah akan mengabulkan permintaannya. Waktu itu ada di setiap malam.
58	45	Carilah waktu pengabulan doa, yakni ketika bertemu dua pasukan, ketika iqamah dan ketika turun hujan.
59	45	Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tak ada keraguan akan pengabulannya: doa orang tua, doa orang yang bepergian dan doa orang yang dizalimi.
60	49	Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.
61	49	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
62	50	Jangan tanyakan apa yang tidak aku sampaikan. Sesungguhnya, diantara sebab kebinasaan umat sebelum kalian, karena pertanyaan dan pembangkangan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku telah melarang sesuatu, maka tinggalkanlah, dan jika aku telah memerintahkan suatu perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian.
63	51	Apabila kamu ingin berbaring diatas pembaringan tempat (tidur), maka berwudhululah terlebih dahulu seperti wudhu untuk salat, kemudian berbaringlah disisi badan sebelah kanan lalu ucapkan," Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan perkaraku kepada-Mu dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu, karena berharap dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat menyelamatkan diri dari-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi Mu yang

		telah engkau utus, dan jadikan kalimat-kalimat itu akhir kata-katamu, maka jika kamu meninggal dunia pada malam itu berarti kamu meninggal dunia dalam keadaan fitrah (Islam).
64	52	Hai manusia sekalian, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah SWT juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti apa yang Dia perintahkan kepada para Rasul. Dia berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".
66	52	Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa dengan suatu doa kecuali Allah pasti akan mengabulkannya atau menjauhkannya dari suatu kejahatan sebagai penggantinya, selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan tali silaturahmi, lalu ada seorang laki-laki yang berkata, " kalau begitu, kita perbanyak saja doa kita"! Rasulullah SAW menjawab, "pengabulan Allah lebih banyak lagi".
67	53	Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, hendaklah kalian menyuruh melakukan yang makruf dan melarang melakukan yang munkar atau Allah akan mengirimkan azab-Nya atas kalian dan doa kalian tak akan pernah dikabulkan.
68	53	Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
69	54	Siapa yang ingin doanya ketika ia berada dalam kesusahan dan kesulitan dikabulkan oleh Allah, maka perbanyaklah berdoa saat dalam kesenangan.
70	54	Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan pasti dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari hati yang lupa.
71	55	Ada tiga jenis manusia yang jika mereka berdoa, Allah tidak akan mengabulkan doanya, seseorang yang mempunyai istri yang berperangai buruk dan tidak menceraikannya. Seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain namun tidak mengadakan saksi untuk

			itu. Seseorang yang memberikan harta kepada orang yang idiot, padahal Allah SWT telah berfirman, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu).
	72	57	Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi. Dan kejahatan tidak dinisbatkan kepada-Mu.
III	7	65	Sesungguhnya Salatmu Adalah Penenang Bagi Mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
	9	66	Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka" tinggallah kalian di desa ini dan makanlah apa-apa yang kalian kehendaki.
	10	66	Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu (dengan tenang) di Syurga.
	48	82	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
	49	82	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.
	50	82	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.
	51	82	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
	52	84	Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik.
	53	85	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

IV	1	86	<p>Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
	2	87	<p>Rasulullah saw pernah mengajarkan kepada kami untuk memohon kepada Allah agar Dia memilihkan yang terbaik (beristikharah) dalam segala perkara, seperti beliau mengajarkan surah dalam Al-Qur'an.</p>
	5	88	<p>Apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perkara, maka hendaklah ia melakukan salat 2 rakaat sunnah bukan wajib.</p>
	6	88	<p>Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).</p>
	7	89	<p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenisnya sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari merupakan salah seorang ulama' hadis yang cukup terkenal. Salah satu kemasyhurannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis yang dihimpun dalam kitab *al-Jami' as-Shahih*. Kitab ini dianggap sebagai kitab ummat Islam yang utama setelah al-Qur'an. Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang luas yang bercampur antara hadis shahih dan hadis palsu, antara yang benar dan yang buatan. Hadis telah dijadikan mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai media untuk mendekati penguasa. Dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang telah dialami oleh agama lain sebelumnya, ketika penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Kemudian untuk menghindari penyelewengan di atas, al-Bukhari melakukan seleksi hadis berdasarkan keshahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai rawi, menurut al-Bukhari, merupakan tiang pancang hadis. Jika ia roboh, maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadisnya dapat diterima, walaupun seperti apa isinya. Secara teoritis, hadis shahih menurut al-Bukhari, adalah hadis yang disepakati oleh rawi *stiqah* yang meriwayatkan dari sahabat yang masyhur, yang tidak terjadi perselisihan antara para *stiqah* itu sendiri.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H/817 M. Ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi, karena ia lahir dan meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya antara kitabnya hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Di antara kitabnya yang sangat terkenal yang hingga kini tetapi menjadi rujukan utama hadis-hadis *shahih*, adalah *al-jami' as-shahih Muslim* atau yang lebih dikenal dengan Shahih Muslim. Imam Muslim menghimpun hadis-hadis shahih berdasar topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang mencakup delapan pokok agama yaitu *al-Aqa'id* (aqidah), *al-Ahkam* (hukum), *as-Sa'ir* (sejarah), *at-Tafsir* (tafsir), *al-Fitan* (fitnah), *'Asyarat as-Sa'ah* (kemasyarakatan) dan *al-manakib* (ibadah).

3. Imam asy-Syafi'i

Muhammad bin Idrus asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 767 M/150 H. dan berasal dari suku bangsa Quraisyi. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ketempat asal di Mekah. Di sini ia belajar pada Sufyan ibn Malik ibn Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Yaman, tetapi ia disana dituduh turut campur dalam gerakan syi'ah menantang

Bani Abbas. Ia ditangkap dan dibawa kedepan khilafah Harun ar-Rasyid di Bagdad. Atas usaha asy-Syaibani yang pada waktu itu adalah qadli yang mendapat kepercayaan Harun ar-Rasyid, Syafi'i akhirnya dibebaskan.

Asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Bagdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Dengan demikian ia dikenal baik pada fiqih Malik dan fiqih Abu Hanifah. Di tahun 814 M/204 H.

Asy-Syafi'i dikenal meninggalkan dua bentuk mazhab, bentuk lama dan bentuk baru. Bentuk lama disusun di bagdad dan terkandung dalam *ar-Risalah*, *al-Umm*, dan *al-Mabsut*. Bentuk baru disusun di Mesir dan di sini ia rubah sebagian pendapat-pendapat yang lama.

Dalam pemikiran hukmnya, asy-Syafi'i berpegang pada lima sumber: al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' (konsensus), pendapat para sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya. Pendapat yang di dalamnya terdapat perselisihan, dan qiyas atau *analogi*. Berlainan dengan Abu Hanifah, asy-Syafi'i banyak memakai sunnah sebagai sumber hukum, bahkan membuat sunnah dekat derajat dengan al-Qur'an. *Istihsan* yang dibawa Abu Hanifah dan *al-Maslahah al-Mursalah* yang ditimbulkan Malik, ditolak oleh asy-Syafi'i sebagai sumber hukum dalam Islam, sebagaimana yang terkandung dalam buku *ar-Risalah*.

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang *ilmu fiqh*, guru besar pada Universitas al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijihad dan menganjurkan kembali ke *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqidal al-Islamiyah dll*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Emi Rofida

Tempat /Tgl Lahir: Ponorogo, 13 Januari 1985

Alamat : Jl. Jend. Sudirman, No. 37 Balong Ponorogo
Jawa Timur 63461
Telp. (0352) 371246

Nama Orang Tua : Ayah : Muhtarom Syihabuddin

Ibu : Siti Inganah Thahir

Pendidikan : - TK. Dharma Wanita Balong tahun 1991
- SDN Balong I Lulus tahun 1997
- MTs "Al-Islam" Joresan Ponorogo lulus tahun 2000
- MAK "Al-Islam" Joresan Ponorogo lulus tahun 2003
- Pondok Pesantren Putri "al-Aminah" Jalen Ngrukem Mlarak
Ponorogo tahun 1997-2003
- Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus
2007